















Kedua ulama' tersebut dalam mengambil hukum Fiqh tentang nisab serta prosentase pengeluaran pada zakat profesi atau penghasilan atau gaji adalah sama-sama menggunakan *qiyās* atau analogi yang telah dijadikan sumber keempat dari beberapa sumber-sumber hukum Islam yang berlaku, namun hasil dari *qiyās* mereka sangatlah berbeda, perbedaan mereka selisih 7,5 % yang berarti seperempat dari pendapat Muhammad Al-Gazālī adalah pendapat Yūsuf Qardāwī.

Berdasarkan uraian diatas itulah, penulis terdorong untuk mengangkat tema tersebut dengan judul “Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yūsuf Qardāwī Dan Muhammad Al-Gazālī)”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah *mayor* yang hendak dicari jawabannya lewat penulisan skripsi ini adalah bagaimana penentuan prosentase zakat profesi menurut Yūsuf Qarḍāwī dan muhammad Al-Gazālī. Masalah yang bersifat *mayor* ini di *break down* menjadi masalah *minor* yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

[illegible]



















tipologi berfikir, metode ijtihaad, setting sosial semasa ia hidup dan pendapat mengenai penentuan prosentase zakat profesi.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang hasil akhir dari analisis komparasi mengenai permasalahan dalam penelitian.